



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam , pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMA , tempat tinggal / kediaman di Kecamatan Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal / kediaman di - Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur-Sulsel, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Bik Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : XXXXX tanggal 25 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama lima bulan, dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama selama satu bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan;

Disclaimer



4. Bahwa sejak ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai penyakit lemah sahwat, sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - b. Bahwa Penggugat dan keluarga telah menyarankan Tergugat untuk berobat ke dukun, namun tidak berhasil, malah semakin parah;
 - c. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hanya dua kali Tergugat datang menemui Penggugat dan tidak pernah tidak tidur bersama;
 - d. Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat pergi ke Biak, dan setelah di Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat hingga sekarang;
 - e. Bahwa selama Penggugat berada di Biak, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan September 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;
- SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan pertama tanggal 18 Januari 2013 dan kedua tanggal 21 Februari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui telah berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak seperti layaknya laki-laki normal (ejakulasi dini);

Menimbang, bahwa Tergugat mengalami ejakulasi dini, Penggugat merasa tidak tenteram karena setiap malam Tergugat sering mengganggu dan bukan untuk hubungan intim suami istri, tapi hanya sekedar mengganggu tidur Penggugat sehingga Penggugat biasa tidak tidur semalaman, dengan kondisi Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha dan menemani Tergugat berobat akan tetapi belum selesai pengobatan Tergugat tidak mau lagi berobat dengan alasan malu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan Panitera, setelah diperlihatkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf serta kode bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal / kediaman di XXXX Desa Inggiri Kecamatan XXXX Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Burau;
- Bahwa, saksi hadir ketika berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) bulan, dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama selama 1 (satu) bulan; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) bulan, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan Tergugat tersebut dari Penggugat sehingga pernah dibawa berobat ke Enrekang belum selesai Tergugat pulang karena malu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini sudah 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat pergi ke Biak, dan tinggal di rumah tante Penggugat hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat di Biak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. Saksi ke dua 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di XXXX Desa Inggiri XXXXX Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah suami Tante Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Burau;
 - Bahwa, saksi hadir ketika berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) bulan, dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat lemah syahwat;
 - Bahwa saksi mengetahui kekurangan Tergugat tersebut dari Penggugat sehingga pernah dibawa berobat ke Enrekang belum selesai Tergugat pulang karena malu;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini sudah 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat pergi ke Biak, karena waktu itu Tante Penggugat sakit;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan konklusinya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah disampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut sementara Tergugat tidak menyuruh wakil/kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan Undang-undang, karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat menderita lemah syahwat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha menemani Tergugat untuk berobat akan tetapi tidak ada perubahan karena Tergugat berhenti berobat sebelum pengobatan selesai dengan alasan malu, akibatnya Tergugat setiap malam hanya mengganggu tidur Penggugat saja tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan telah pisah tempat tinggal hingga saat ini 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat Tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Hamidah binti Tandi dan Suardi bin Leme;

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan berkesesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2011 di Burau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat lemah syahwat dan malu berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat pergi ke Biak, karena waktu itu Tante Penggugat sakit;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 20 Mei 2011 (*vide* bukti P);
- Bahwa terbukti selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat mengalami lemah syahwat (ejakulasi dini) dan Tergugat malu untuk berobat yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terbukti keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sudah mengetahui dan mengakui kekurangannya akan tetapi tidak mau bersungguh-sungguh untuk berobat akibatnya tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fihiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum ,maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) dengan Penggugat (**Tergugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam buku register perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin S sebagai Hakim Ketua Majelis Ihsan, S.HI dan H. Mansur, KS. S. Ag sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu 13 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

ttd

Drs.H.Syarifuddin,S

Ihsan, S.HI

ttd

H. Mansur, KS. S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliaty

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Biak, 13 Maret 2013
Untuk salinan
Panitera,

Kuswandi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)